

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI DESA SOLODIRAN KECAMATAN MANISRENGGO**

PENULIS

Nur Fitrianingsi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Solodiran berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Kajian ini didasarkan pada teori akuntabilitas dan agency theory, yang menempatkan pemerintah desa sebagai agent yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah daerah sebagai principal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode komparatif untuk menilai kesesuaian praktik pengelolaan keuangan desa dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, para Kepala Seksi, dan Ketua BPD, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen keuangan dan arsip administrasi desa. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, dari perencanaan hingga pengawasan, telah dilaksanakan secara akuntabel. Namun demikian, masih ditemukan kendala pada aspek perencanaan yang belum disusun serta disampaikan tepat waktu, dan pelaksanaan RKP Desa yang masih berlangsung secara bertahap.

Kata Kunci

Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

AFILIASI

Program Studi
Nama Institusi
Alamat Institusi

Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora
Universitas Bima Internasional MFH
Jl. Batu Ringgit, Tj. Karang, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, NTB, Mataram - 83116

KORESPONDENSI

Penulis
Email

Nur Fitrianingsi
nrfitrianingsi@gmail.com

LICENSE



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diakui oleh undang-undang, mempunyai batas-batas wilayah yang jelas, dan berwenang mengatur urusan pemerintahan daerah serta kepentingan masyarakat. Hak-hak adat, leluhur, dan kemasyarakatan diakui dan dilindungi dalam kerangka hukum NKRI. Perlindungan ini memperkuat peran pemerintah desa sebagai pengelola resmi dan bertanggung jawab atas perbendaharaan dan aset keuangan lainnya. Mendukung tata kelola pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan peningkatan kemampuan masyarakat desa merupakan tujuan penggunaan uang desa. Kepala desa atau pejabat lainnya, dengan bantuan perangkat desa yang melaksanakan arahan pemerintah desa, merupakan pemerintah desa, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Pemerintah desa bertanggung jawab atas semua tindakan pengelolaan di dalam desa dan wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkannya.

Salah satu definisi akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja diri sendiri atau orang lain atau tindakan seorang pemimpin dalam suatu organisasi kepada mereka yang memiliki kekuasaan untuk menuntutnya (Nafidah & Anisa, 2017). Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak yang menerima amanah untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, dan menjelaskan seluruh kegiatan kepada pihak pemberi amanah yang berhak menilai pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Dalam akuntansi sektor publik, akuntabilitas berarti kewajiban pengelola sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pihak yang berwenang. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisien efektivitas reliabilitas dan prediktibilitas (Nafidah & Anisa, 2017).

Secara umum, setiap pengelolaan keuangan daerah selalu memiliki keterkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas menjadi aspek penting yang berperan dalam memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien dan efektif. Pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan legalitas setiap penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan yang tertib, perlindungan aset, serta pencegahan terhadap pemborosan dan penyalahgunaan (Putra et al., 2017). Dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, penerapan prinsip akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting. Akuntabilitas mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam RPJDes, RKPDDes, hingga penyusunan APBDDes. Diperlukan pula model akuntabilitas yang mendukung transparansi dan tata kelola keuangan desa yang baik. Bentuk nyata akuntabilitas terlihat dari penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan dana desa (Wicaksono et al., 2019.)

Teori keagenan (*Agency Theory*) sebagaimana dijelaskan oleh Jensen & Meckling (1976) menjadi landasan teoritis penting dalam memahami hubungan antara pemerintah desa sebagai *agen* dan masyarakat sebagai *prinsipal*. Dalam teori ini, masyarakat memberikan mandat kepada pemerintah desa untuk mengelola sumber daya publik dengan harapan keputusan yang diambil berpihak pada kepentingan masyarakat. Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketidakseimbangan informasi dan perbedaan kepentingan yang dapat memunculkan penyimpangan, sehingga mekanisme akuntabilitas dan transparansi diperlukan untuk meminimalkan konflik kepentingan tersebut. Penerapan sistem akuntansi desa yang diimplementasikan oleh pemerintah diharapkan bisa memperbaiki tanggung jawab dalam manajemen keuangan desa, tetapi pelaksanaannya masih belum sepenuhnya menjawab kepentingan dan kebutuhan warga (Primayogha, 2018). Berdasarkan hasil temuan ICW negara banyak mengalami kerugian.

Tabel 1. Jumlah Kerugian Negara dari Kasus Korupsi di Sektor Desa

Tahun	Jumlah Anggaran (Miliar)	Kasus	Kerugian Negara (Miliar)
2015	20,766	17	9,12
2016	46,982	41	8,33
2017	60,000	96	30,11
Total		154	47,56

Sumber: www.antikoprusi.org

Temuan ICW menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan dalam kasus korupsi di tingkat desa dari 17 kasus pada 2015 menjadi 96 kasus pada 2017. Dari total 154 kasus selama 2015–2017, sebanyak 127 kasus terkait anggaran desa, sementara 27 kasus terdapat pada objek non-anggaran. Modus yang sering terjadi meliputi penyalahgunaan anggaran, penggelapan, laporan dan proyek fiktif, serta penggelembungan anggaran. Penyebab utamanya adalah minimnya partisipasi masyarakat dan rendahnya kompetensi aparat desa (Primayogha, 2018). Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, kasus penyalahgunaan dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa masih belum optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan sistem akuntansi dan penerapan prinsip akuntabilitas berbasis teori agensi agar pemerintah desa mampu mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan transparan.

Merujuk pada hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti yakni Nafidah & Anisa (2017) dan Machfiroh (2018) mengemukakan pengelolaan keuangan desa sudah akuntabel dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, Meskipun, masih terdapat beberapa hambatan seperti keterlambatan pencairan dana, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pendampingan, serta perbedaan pemahaman dengan pemerintah daerah. Makalalag et al. (2017) juga mengungkapkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa sudah sesuai aturan, namun masih ada kelalaian dan keterbatasan kompetensi, sehingga perlu pendampingan. Penelitian Wahyudi et al. (2019) dan Ramli (2017) menunjukkan akuntabilitas keuangan desa telah berjalan baik, dengan pelaporan tepat waktu dan disampaikan secara terbuka melalui musyawarah desa dan papan informasi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono et al. (2019) menemukan bahwa akuntabilitas keuangan desa berjalan baik melalui pelibatan masyarakat, tokoh agama, dan BPD dalam Musrenbangdesa, dengan hasil yang diumumkan secara terbuka. Namun, terjadi kendala pada penatausahaan karena aparatur desa kurang memahami aturan pajak dan penyusunan RAB. Pelaporan umumnya tepat waktu, meski terkadang terlambat akibat banyaknya dokumen dan keterbatasan SDM. Akuntabilitas pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati, DPMPD, Kecamatan, BPD, dan masyarakat melalui baliho publik. Akuntabilitas pengawasan berjalan dengan baik, meskipun dalam pengawasan tidak dilakukan secara rutin dan masih bersifat umum. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Asmawati & Basuki (2019) menemukan akuntabilitas masih rendah karena kurangnya transparansi dan tidak tertibnya pencatatan keuangan. Banyak kegiatan dana desa tanpa bukti kwitansi atau SPJ, dan buku bank tidak digunakan sesuai fungsinya. Diperlukan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan serta penambahan tenaga yang memahami keuangan desa. Transparansi dapat diperkuat dengan media informasi publik, sementara pengawasan, monitoring, dan evaluasi perlu dilakukan secara rutin untuk memperbaiki kinerja aparatur.

Salah satu kabupaten yang telah memberlakukan pembatasan wilayah terkait pengelolaan keuangan desa adalah Kabupaten Klaten. Salah satu implementasinya terlihat di Desa Solodiran, Kecamatan Manis Renggo, yang mengembangkan wisata air sebagai bagian dari rencana pembangunan desa. Desa ini juga menerima bantuan provinsi sebesar Rp 20 juta untuk pengembangan BUMDes (Koransindo, 2016). Pemerintah Desa Solodiran sedang membangun embung desa seluas 2 hektar dan talud untuk mendukung pengembangan wisata desa. Selain itu, pembangunan embung bangkalong dan wahana outbond telah mencapai 30% (Kabarklaten, 2016). Perencanaan proyek wisata air ini telah dikembangkan oleh pemerintah desa sejak tahun 2016, namun ternyata pembangunan tersebut telah diberhentikan sebelum pembangunan objek wisata itu selesai dikarenakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2017 itu telah selesai (KoranBernas, 2018).

Penelitian ini mengacu pada studi sebelumnya oleh Nafidah & Anisa (2017), Machfiroh (2018), Makalalag et al. (2017), Wahyudi et al. (2019), Ramli (2017) Wicaksono et al. (2019), dan Asmawati & Basuki (2019) yang mengkaji akuntabilitas atas aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada aspek administratif seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, namun belum mengulas secara mendalam tahap pengawasan. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Solodiran

secara komprehensif. Selain itu, pembeda penelitian ini yakni peneliti menggunakan pendekatan komparatif yang menilai kesesuaian praktik pengelolaan keuangan desa dengan dua regulasi utama, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang belum banyak digunakan secara simultan dalam penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Agency Theory*

Kewenangan agen untuk bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal didefinisikan oleh teori keagenan, yang menurut Jensen & Meckling (1976) menggambarkan sifat hubungan antara prinsipal dan agen. Orang atau organisasi yang meminta jasa agen dikenal sebagai prinsipal. Prinsip ini kemudian menjadi bagian dari sistem akuntabilitas pemerintah daerah di Indonesia. Ketika satu pihak membuat kontrak dengan pihak lain untuk melaksanakan suatu tugas dan memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada pihak tersebut, hal ini dikenal sebagai hubungan keagenan (Anthony & Govindarajan., 2002).

2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas publik mengharuskan para pejabat publik untuk bersikap transparan atas segala tindakan mereka dengan melaporkan, menyampaikan, mendokumentasikan, dan menjelaskan segala hal dan tindakan yang berada dalam lingkup kewenangannya kepada pihak yang bertanggung jawab, yang kemudian dapat meminta penjelasan jika diperlukan. Akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal merupakan dua kategori utama akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2002). Menurut Wahyudi et al. (2019), akuntabilitas adalah kewajiban untuk mengungkapkan kegiatan dan hasil kegiatan kepada otoritas terkait dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk melaporkan atau menyampaikan hasil kinerja unit kepada otoritas terkait di semua tahapan proses pengelolaan keuangan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, administrasi, dan pelaporan. Semua aturan dan regulasi yang relevan harus dipatuhi, dan prosesnya harus terbuka, inklusif, sistematis, dan bertanggung jawab.

2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Seluruh hak, tanggung jawab, dan aset keuangan desa dianggap sebagai bagian dari keuangan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014. "Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan merupakan bagian dari pengelolaan keuangan di desa", menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014.

1) Perencanaan:

Rencana pembangunan kabupaten dan kota diikuti oleh pemerintah desa dalam menyusun strategi pembangunan daerah di bawah yurisdiksinya. Setelah desa bermusyawarah, RKP Desa dan RPJM Desa harus diserahkan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

a) RPJM Desa

b) RRPK Desa.

- 2) **Pelaksanaan:**
Demi terkelolanya dana desa dengan baik, sangat penting untuk memastikan semua uang yang masuk dan keluar desa disalurkan ke rekening kas. Tanda tangan kepala desa dan bendahara desa diperlukan untuk setiap pencairan dana. Jika belum tersedia layanan bank di desa, pemerintah kabupaten/kota akan mengatur mekanismenya (Widodo et al., 2015). Setiap transaksi wajib disertai bukti yang sah. Sebelum produk atau layanan dapat diakses, pelaksana kegiatan harus mengajukan SPP dan permohonan pendanaan harus didukung oleh anggaran (RAB). Verifikasi dan persetujuan dari sekretaris dan kepala desa juga diperlukan.
- 3) **Penatausahaan:**
Sebagai bagian dari perannya dalam mengelola keuangan masyarakat, bendahara desa wajib mencatat semua transaksi keuangan. Semuanya dicatat secara sistematis dan berurutan. Semua transaksi yang melibatkan uang tunai harus dicatat dalam buku kas umum, sementara semua transaksi yang melibatkan bank harus dicatat dalam buku bank (Widodo et al., 2015).
- 4) **Pelaporan:**
Bupati/walikota dan BPD wajib menerima laporan pengelolaan keuangan desa dari kepala desa setiap semester atau tahunan (Widodo et al., 2015).
- 5) **Pertanggungjawaban:**
Setiap tahun, pada akhir tahun anggaran, bupati atau Walikota harus menerima laporan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, Bab V. Aset desa per 31 Desember, serta inisiatif pemerintah yang telah disampaikan kepada desa dan disahkan melalui peraturan desa, dirinci dalam laporan ini, yang juga mencakup realisasi APBDes.
- 6) **Pengawasan:**
Pemerintah kabupaten atau kota berperan untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa, sementara tanggung jawab untuk mendorong dan mengawasi penyaluran uang desa berada di tangan pemerintah provinsi Permendagri No 113 Tahun 2014, Bab VI). UU No 6 Tahun 2014 mengamanatkan agar kota, lembaga desa, dan pemerintah daerah melakukan pemantauan. Masyarakat berhak ikut mengawasi melalui sistem informasi desa yang wajib disediakan untuk memastikan keterbukaan akses informasi.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah menggunakan pendekatan kualitatif, pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Balai Desa Solodiran, Kecamatan Manis Renggo, Kabupaten Klaten, pada 3–4 Oktober dan 9 November 2018. Narasumber terdiri dari pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa, seperti Kepala Desa, Sekretaris, PTPKD, Kepala Seksi, Bendahara, Ketua BPD, dan perwakilan RW. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman dan alat perekam, serta didukung dokumen laporan keuangan desa. Analisis menggunakan pendekatan komparatif, dengan membandingkan hasil temuan terhadap indikator akuntabilitas yang tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Subjek penelitian ini adalah peran pemerintah desa dalam menyalurkan dana dan menerapkan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan di Desa Solodiran dengan menguraikan prosedur yang diwajibkan oleh Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan UU No. 6 Tahun 2014.

Tabel 2. Kesesuaian Hasil Wawancara dengan Indikator Perencanaan

Indikator	Pernyataan Hasil Wawancara Desa Solodiran	Ket.
1. Sesuai Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.	Pemerintah desa selalu mengadakan musyawarah setiap tahunnya atau musrenbang desa.	Sesuai
2. Musyawarah desa adalah pertemuan antara BPD, pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat yang diselenggarakan BPD untuk menetapkan keputusan strategis (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 5).	Rencana pembangunan desa disusun dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti kepala desa, perangkat desa, BPD, RT, RW, kepala dusun, dan elemen masyarakat lainnya.	Sesuai
3. Berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 Permendagri No. 113 Tahun 2014, sekretaris desa bertanggungjawab menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang mengacu pada RKPDesa tahun berjalan.	Sekretaris desa telah menyusun rancangan peraturan desa sesuai dengan tahun yang berkenaan.	Sesuai
4. Sesuai Pasal 20 Ayat 2 Permendagri No. 113 Tahun 2014, sekretaris desa menyampaikan rancangan APBDesa kepada kepala desa.	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa diserahkan kepada kepala desa dan dipaparkan di hadapan BPD serta perwakilan masyarakat.	Sesuai
5. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa harus disepakati bersama paling lambat Oktober tahun berjalan (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 20 Ayat 4).	Penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa diadakan pada waktu yang tidak menentu tergantung dengan adanya permasalahan atau adanya kondisi-kondisi yang mendesak. Perancangan diadakan awal atau akhir tahun.	Belum Sesuai
6. Setelah disepakati, rancangan APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 21 Ayat 1).	Kepala desa telah menyampaikan rancangan APBDesa kepada bupati melalui camat.	Sesuai
7. Penyampaian dilakukan paling lambat 3 hari setelah disepakati untuk dievaluasi (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 21 Ayat 1).	Penyampaian hasil rancangan peraturan desa diserahkan 1 minggu setelah hasil perancangan selesai.	Belum Sesuai
8. Bupati menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja setelah rancangan diterima (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 21 Ayat 2).	Pengembalian hasil evaluasi rancangan peraturan desa tidak menentu, waktu pengembalian hasil evaluasi rancangan dari pemerintah kabupaten diserahkan pada waktu yang cukup lama antara 3 bulan atau lebih pengembalian hasil evaluasi.	Belum Sesuai
9. Apabila kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan APBDesa, bupati dapat membatalkannya melalui keputusan bupati/wali kota (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 22 Ayat 1).	Peraturan desa tentang APBDesa belum pernah mengalami penolakan atau ketidaksetujuan dari bupati, hanya mendapatkan revisi-revisi atau perbaikan dalam penyusunan perancangan.	Sesuai

Sumber: Data hasil olahan

Berdasarkan Tabel 2, dari 9 indikator akuntabilitas perencanaan, terdapat 6 indikator yang telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Namun, 3 indikator belum sesuai, yaitu terkait waktu pelaksanaan kesepakatan penyusunan Perdes APBDesa, penyampaian hasil rancangan APBDesa, dan pengembalian hasil evaluasi rancangan oleh bupati.

Tabel 3. Kesesuaian Hasil Wawancara dengan Indikator Pelaksanaan

Indikator	Pernyataan Hasil Wawancara Desa Solodiran	Ket.
1. Pelaksanaan pembangunan desa harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 81 Ayat 1).	Pembangunan desa dilaksanakan tidak sesuai dengan RKP Desa, pelaksanaan pembangunan desa itu dilakukan secara bertahap-tahap. Faktor yang memicu pelaksanaan tidak sesuai dengan RKP Desa disebabkan adanya masalah di desa.	Belum Sesuai
2. Pembangunan desa dilaksanakan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan potensi sumber daya alam setempat (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 81 Ayat 3).	Pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa misalnya berupa pembangunan talud, jembatan, irigasi, dan sebagainya.	Sesuai
3. Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran desa harus melalui rekening kas desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 24 Ayat 1).	Penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening khusus milik desa.	Sesuai
4. Setiap penerimaan dan pengeluaran desa wajib disertai bukti yang lengkap dan sah (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 24 Ayat 3).	Setiap penerimaan atau pengeluaran desa selalu ada dapat bukti transaksi dari Bank, dan untuk pengeluaran atau biaya-biaya belanja operasional selalu ada bukti transaksi atau nota kredit transaksi yang sudah diberikan cap oleh toko - toko tersebut.	Sesuai
5. Pemerintah desa tidak boleh memungut penerimaan di luar yang ditetapkan dalam peraturan desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1).	Pemerintah desa hanya melakukan pemungutan pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)	Sesuai
6. Bendahara boleh menyimpan sejumlah uang di kas desa untuk kebutuhan operasional pemerintah desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2).	Bendahara atau bagian keuangan ada menyimpan kas desa untuk kegiatan pengeluaran pembayaran kegiatan atau untuk kebutuhan yang tak terduga dalam operasional.	Sesuai
7. Jumlah uang yang boleh disimpan di kas desa diatur melalui peraturan bupati/walikota (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 3).	Pegangan kas desa ditetapkan antara Rp10.000.000 hingga Rp15.000.000 sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.	Sesuai
8. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 3).	Pemerintah desa pernah menggunakan biaya tak terduga dengan rincian yang sahkan oleh kepala desa. Penggunaan biaya tak terduga akibat kerusakan atau bencana yang tidak dapat diprediksi.	Sesuai
9. Pengajuan dana oleh pelaksana kegiatan harus disertai dokumen, termasuk Rencana Anggaran Biaya (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 27 Ayat 1).	Tim Pelaksana Kegiatan selalu mengajukan rencana anggaran biaya (RAB) sebagai pengajuan pendanaan untuk setiap kegiatan pelaksanaan.	Sesuai
10. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 27 Ayat 2).	Tim pelaksana kegiatan selalu memberikan RAB kepada sekretaris agar dapat diverifikasikan dan menerima persetujuan yang sah dari kepala desa.	Sesuai
11. Berdasarkan RAB, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 28 Ayat 1).	Dalam pelaksanaan kegiatan ada pembentukan tim pelaksana kegiatan, setiap anggota dibagi tugasnya kemudian mengajukan SPP sendiri namun atas pertanggungjawaban ketua tim pelaksana kegiatan.	Sesuai

Indikator	Pernyataan Hasil Wawancara Desa Solodiran	Ket.
12. Sebagai pemungut PPh dan pajak lainnya, bendahara desa wajib menyetor seluruh potongan dan pajak ke rekening kas negara sesuai ketentuan perundang-undangan (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 31).	Bendahara desa telah menyetorkan penerimaan potongan dan pajak ke rekening kas Negara, biasanya disetorkan ke kantor pajak yang penyetoran pajak tersebut dilakukan melalui kantor pos.	Sesuai
13. Perubahan APBDDesa hanya boleh dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 33 Ayat 2).	pemerintah desa pernah melakukan perubahan APBDDesa hanya 1 kali.	Sesuai
14. Perubahan APBDDesa wajib diberitahukan kepada BPD (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 34 Ayat 2).	Setiap ada perubahan APBDDesa kepala desa selalu menginformasikan kepada BPD dan perubahan tersebut dirembukkan bersama BPD.	Sesuai

Sumber: Data hasil olahan

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 14 indikator akuntabilitas pada aspek pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, 13 indikator diantaranya berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa Solodiran dan kepatuhannya terhadap UU No 6 Tahun 2014 dan Permendagri No 113 Tahun 2014, sedangkan 1 indikator diantaranya tidak. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pembangunan desa dilaksanakan sesuai RKP Desa yang dirancang, namun berdasarkan hasil pernyataan hasil wawancara bahwa pelaksanaan pembangunan desa dilakukan secara bertahap-tahap hal ini dikarenakan terkendala dari dana bantuan yang diterima oleh pemerintah desa, dan faktor yang timbul secara mendesak atau timbulnya kerusakan yang tidak dapat diprediksi.

Tabel 4. Kesesuaian Hasil Wawancara dengan Indikator Penatausahaan

Indikator	Pernyataan Hasil Wawancara Desa Solodiran	Ket.
1. Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 1).	penatausahaan setiap pencatatan penerimaan dan pengeluaran diserahkan tanggung jawab kepada bendahara desa.	Sesuai
2. Bendahara desa wajib mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku secara tertib di akhir bulan (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 2).	Bendahara desa selalu melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran desa serta membuat laporan tutup buku setiap akhir bulan.	Sesuai
3. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 ayat 4).	Hasil laporan tutup buku setiap akhir bulan disampaikan kepada kepala desa. Laporan diserahkan pada akhir-akhir bulan sekitar pada tanggal 29 atau 30, namun pernah disampaikan pada awal bulan berikutnya kurang lebih 5 hari pada awal bulan berikutnya.	Sesuai
4. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 36): a. Buku kas umum b. Buku kas pembantu pajak; dan c. Buku bank.	Penatausahaan ada laporan buku kas pembantu. Buku kas pembantu mencakup semua transaksi penerimaan dan pengeluaran, kemudian setiap transaksi realisasinya akan dipisahkan di masing-masing bukunya berupa buku kas rutin, buku kas pajak, dan buku kas bank.	Sesuai

Sumber: Data hasil olahan

Berdasarkan Tabel 4, keempat metrik akuntabilitas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. Bendahara desa di Desa Solodiran bertanggung jawab untuk memantau keuangan desa. Mereka melakukan ini dengan menggunakan kombinasi kas, kas pajak, buku pembantu kas, dan buku bank. Pada akhir setiap bulan, atau di awal bulan berikutnya, laporan penutupan yang merinci semua transaksi bulan sebelumnya dibuat.

Tabel 5. Kesesuaian Hasil Wawancara dengan Indikator Pelaporan

Indikator	Pernyataan Hasil Wawancara Desa Solodiran	Ket.
1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati dalam dua tahap: a) laporan semester pertama, dan b) laporan akhir tahun (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 37 Ayat 1).	Kepala desa telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahun 2017 kepada bupati melalui camat. Pelaporan selalu dilaporkan secara bertahap yaitu tahap semester pertama dan semester akhir.	Sesuai
2. Laporan realisasi APBDesa harus disampaikan paling lambat akhir Juli tahun berjalan (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 37 Ayat 3).	Untuk tahap semester pertama disampaikan pada bulan Juni atau Juli.	Sesuai
3. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 37 Ayat 4).	semester kedua atau akhir disampaikan pada bulan Desember.	Sesuai

Sumber: Data hasil olahan

Ketiga indikator akuntabilitas yang ditunjukkan pada Tabel 5 di atas berkaitan dengan elemen pelaporan pengelolaan keuangan desa, dan semuanya sejalan dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Penelitian mengonfirmasi bahwa camat telah mengirimkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahun 2017 dari kepala desa kepada bupati. Penyerahan laporan realisasi pelaksanaan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama jatuh tempo pada bulan Juni atau Juli, dan tahap terakhir pada bulan Desember.

Tabel 6. Kesesuaian Hasil Wawancara dengan Indikator Pertanggungjawaban

Indikator	Pernyataan Hasil Wawancara Desa Solodiran	Ket.
1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 38 ayat 1).	Kepala desa selalu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati melalui camat setiap tahun.	Sesuai
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 38 ayat 2).	Laporan pertanggungjawaban realisasi realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan	Sesuai
3. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 38 ayat 4): a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan; b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.	Secara keseluruhan semua yang berada di APBDesa dicantumkan dalam peraturan desa baik tentang kekayaan milik desa, program-program yang dilakukan oleh desa, dan apabila ada terjadi perubahan APBDesa maka dicantumkan juga ke dalam peraturan desa.	Sesuai
4. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 40 ayat 1).	Pemerintah desa selalu memberikan informasi kepada masyarakat. Setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat akan dilaporkan, misalnya masyarakat dilibatkan dalam perancangan program desa dan perundingan dana desa maka pemerintah desa akan memberikan informasi kepada masyarakat (seperti kepada dusun atau RW).	Sesuai
5. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 40 ayat 2).	Media informasi tentang APBDesa yaitu melalui media poster papan besar di depan balai desa dan media komunikasi melalui musyawarah tingkat desa, musyawarah dusun, musyawarah RW. Media penyampaian informasi lebih secara langsung atau secara lisan.	Sesuai

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 6, kelima indikator akuntabilitas yang digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No113 Tahun 2014. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat (ketua RW 3 dan ketua RW 7) menyatakan bahwa pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat dalam pemberian informasi dalam penyelenggaraan sudah baik, namun untuk pertanggungjawaban dalam pembangunan desa baru sebagian yang telah sesuai dengan perencanaan hal ini dikarenakan adanya skala-skala prioritas yang harus diutamakan dari perencanaan awal. Pemerintah desa selalu mengalokasikan dana desa per dusun, setiap dusun diberikan dana untuk mengelola anggaran perbaikan di setiap dusunnya namun apabila terjadi masalah atau kerusakan yang harus tangani maka pemerintah desa akan mengutamakan masalah tersebut sesuai dengan skala prioritas.

Tabel 7. Kesesuaian Hasil Wawancara dengan Indikator Pengawasan

Indikator	Pernyataan Hasil Wawancara Desa Solodiran	Ket.
1. Pemerintah kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 44 ayat 2).	Setiap bulan selalu ada tim dari pemerintah daerah yang datang untuk melakukan pemantauan atau pengecekan seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, pelaporan, atau kegiatan pemerintah desa lainnya.	Sesuai
2. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 82 ayat 2).	Masyarakat selalu melakukan pengawasan dan menyampaikan keluhnya kepada kepala desa dan BPD.	
3. Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDDesa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 tahun sekali (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 82 ayat 4).	Pemerintah desa mengupayakan keterbukaan kepada masyarakat dengan memberikan informasi perencanaan dan pelaksanaan ketika dalam forum diskusi atau musyawarah. Pemerintah desa mewujudkan keterbukaan atau transparansi informasi kepada masyarakat.	Sesuai
4. Badan Permusyawarata Desa mempunyai fungsi (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal55): a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.	BPD melakukan pengawasan terhadap LPJ pemerintah desa, untuk pelaksanaan pembangunan desa BPD tidak mengawasi secara intens karena apabila dari hasil pengamatan BPD pelaksanaan pembangunan tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan maka BPD tidak melakukan pengawasan lebih dalam.	Sesuai

Sumber: Data diolah

Hasil tabel 7 menunjukkan bahwa keempat indikator akuntabilitas pada aspek pengawasan pengelolaan keuangan desa telah sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pengawasan di Desa Solodiran telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten, BPD, dan masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, pemerintah desa juga menerapkan transparansi dengan menampilkan informasi APBDes melalui poster besar di depan Balai Desa Solodiran.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Solodiran secara umum sudah berjalan baik. Pada aspek perencanaan, pengelolaan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, meskipun masih terdapat tiga ketidaksesuaian terkait waktu penyusunan, penyampaian, dan evaluasi rancangan APBDes. Pada aspek pelaksanaan, kegiatan telah dilaksanakan secara akuntabel, namun pelaksanaan RKP Desa masih dilakukan secara bertahap. Sementara itu, aspek penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu tidak semua narasumber dapat diwawancarai secara langsung karena keterbatasan waktu, sehingga sebagian dilakukan melalui telepon. Selain itu, peneliti hanya mewawancarai Kepala BPD sebagai pengawas. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan pemerintah kabupaten dan masyarakat desa untuk memperoleh gambaran pengawasan yang lebih komprehensif, serta memperluas lokasi penelitian ke seluruh desa di Kecamatan Manisrenggo agar hasilnya lebih representatif.

REFERENSI

- Anthony, N. R., & Govindarajan., V. (2002). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Karisma Publishing Group.
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019a). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. In *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 2, Issue 1). www.bimakini.com
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019b). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. In *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 2, Issue 1). www.bimakini.com
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*.
- Kabarklaten. (2016, February 5). *Proyek Wisata Desa Solodiran Telan Anggaran 2,2 M*. Www.Kabarklaten.Com.
- KoranBernas. (2018, April 26). *Pemdes Solodiran Prioritaskan Tambahan Wahana di Objek Wisata*. Www.Koranbernas.Id.
- Koransindo. (2016, August 15). *Tiga BUMDes Terima Bantuan Provinsi*. Koran-Sindo.Com.
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 1(8). <https://doi.org/https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334>
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2). <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia (2014).
- Primayogha, E. (2018, February 19). *Lonjakan Korupsi di Desa*. Www.Antikorupsi.Org.
- Putra, G., Rasuli, & Eka. (2017). 131955-ID-pengaruh-akuntabilitas-keuangan-pengawas. *JOM Fekon*, 4(1). <https://www.neliti.com/publications/131955/pengaruh-akuntabilitas-keuangan-pengawasan-keuangan-daerah-dan-transparansi-angg>
- Ramli, M. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe. *Akuntabilitas*, 10(1). <https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.6110>
- Machfiroh, I. S. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Benua Tengah. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 1(1), 14–21. <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/adminjurnal,+Journal+manager,+03+BU+INES-1.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia (2014).
- Wahyudi, A., Pancawati, Rr. S., & Nurabiah. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 2(4), 34–69.
- Wicaksono, G., Setiawan Pamungkas, T., Ilmu Administrasi, J., Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, F., Kalimantan, J., Tegalboto, K., & Timur -, J. (2019). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: studi kasus di kabupaten banyuwangi. *FORUM EKONOMI*, 21(1), 12–22. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>
- Widodo, R. B. , Remon, M. , Puspawijaya, A. , & Julia, N. D. (2015). *PKP Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.